Ahmad Zarkasih, Lc

Shalat di Masjid Yang Ada KUBURAN nya

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Shalat di Masjid Yang Ada Kuburannya
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
38 hlm

JUDUL BUKU
Shalat di Masjid Yang Ada Kuburannya

PENULIS
Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
5 Desember 2018

Daftar Isi

Pengantar

Ada teman yang penulis ajak untuk melaksanakan shalat berjamaah di sebuah masjid, namun herannya, dia enggan menerima ajakan itu. Yang dia lakukan hanyalah menunggu penulis di kendaraan sampai selesai shalat berjamaah.

Padahal teman ini tidak punya riwayat pembangkan dan pelaku maksiat apalagi meninggalkan shalat 5 waktu. Jangakan yang wajib, tahajjud pun tidak pernah absen.

Akhirnya setelah shalat berjamah selesai, penulis bertanya tentang sebab ia enggan shalat berjamaah bersama. Dia pun menjawab karena masjid di mana penulis shalat berjamaah itu persis berada di pemukiman. Dan memang masjid itu dikelilingi oleh banyak makam.

Awalnya penulis melihat itu sesuatu yang biasa saja. Toh masjid model seperti ini banyak beredar di hampir seluruh daerah Indonesia. Lebih lagi bahwa masjid yang penulis shalat di dalamnya itu tidak benar-benar menyatu dengan pemakaman; karena memang dipagari tembok beton, dan tidak ada satu pun kuburan yang berada di dalam pagar tembok masjid.

Dia pun mnejelaskan apa yang ia yakini, bahwa memang masjid yang ada kuburannya itu tidak boleh dijadikan tempat shalat. Karena memang telah nyata larang dan laknat dar Nabi s.a.w. bagi mereka yang melakukan itu.

Dan yang dikatakan masjid bermakam itu ya tidak

mest di dalam masjid; yang mana di dalam pagar tembok masjid itu ada kuburan. Masjid yang berada di tengah pemakaman pun sama haramnya. Begitu dia menjelaskan.

Persitiwa inilah yang kemudian menjadi latar belakang pemilihan judul dan tulisan nuku kecil ini. yakni tentang pendapat dan pendangan ulama-ulama terkait masjid yang di dalamnya ada kuburan atau masjid yang dikelilingi banyak kuburan.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah s.w.t., agar apa yang di dala buku kecil ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan amal kebaikan di akhirat.

Selama menikmati.

Ahmad Zarkasih

A. Shalat di Masjid Bermaqam

Sudah bukan sesuatu yang asing lagi, bagi kebanyakan orang Indonesia, bahwa banyak masjid di hampir seluruh daerah Indonesia yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman atau kuburan.

Baik itu kuburan pribadi, keluarga atau juga pemakaman umum. Ada yang posisinya di samping masjid, ada yang di belakang bahkan tidak sedikit yang berada di depan masjid. Dan juga banyak yang masjidnya itu memang dikelilingi oleh kuburan.

Ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang, setidaknya beberapa tahun belakangan. Apakah sah shalatnya orang muslim yang melaksanakan ibadah ritual shalat di masjid yang ada makamnya?

Pertanyaan yang ada memang wajar. Karena agak aneh dan membingungkan memang, melaksanakan ibadah kepada Allah tapi menghadap ke kuburan atau berdampingan dengan makam. Tidakkah dikhawatirkan timbul persepsi bahwa ia menyembah kuburan?

Tapi ternyata, pemanadangan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak Negara pun ada; yakni adannya kuburan yang berdampingan atau berada di area masjid. Entah masjid yang duluan berdiri atau memang kuburan dulu baru kemudian, masjid dibangun.

Bahkan di masjid Nabawi, kita pun mendapati kuburan Nabi s.a.w., serta sayyidina Abu Bakr dan juga sayyidina ‘Umar bin Khathab di dalam masjd

tersebut. Itu berarti, bagi muslim para peziarah masjid Nabawi, mereka telah melaksanakan shalat di masjid yang ada kuburannya.

Bergeser sedikit, ternyata kita juga mnedapati bahwa daerah Thaif, ada masjid besar yang dibangun di sana dan diberi nama dengan nama **"masjid Ibn Abbas".** Dinamakan begitu karena memang di sebelah utara masjid ada makam Ibn Abbas *radhiyallahu 'anhu*, dan masuk di dalam area masjid.

Bagaimana sebenarnya hukum melaksanakan shalat di masjid tersebut? Apa pendapat dan pandangan para ulama madzhab terkait hal ini?

Dan sebagaimana biasa, ulama berselisih soal ini. Ada yang mengharamkan dan tidak sedikit nyatanya yang membolehkan dan tidak mempermasalahkan.

Dan ini bukanlah perkara yang baru, akan tetapi sejak dulu ulama sudah membahas ini. Karenanya tidak lah perlu bingung dan khawatir; karena memang ulama-ulama Islam sebelum kita sudah meninggalkan banyak warisan khazanah keilmuan agar kita tidak jatuh pada kemaksiatan atau bahkan kesyirikan.

B. Haram Shalat di Masjid Bermaqam

Tidak sedikit di antara ulama yang mengharamkan praktek sholat di masjid yang ada kuburannya. Bukan hanya shalatnya, masjid yang dibangun di atas kuburan pun menjadi tempat yang harusnya tidak boleh berdiri.

Dan jika memang masjid itu lebih dulu berdiri;

maka kuburan itulah yang harus dibongkar dan dijauhkan posisinya dari masjid.

Ini pendapat yang digawangi oleh banyak kalangan dari para ulama *Kibar al-Su'udiyah;* yakni ahli agama serta intelektual Islam di Negara Saudi Arabia.

1. Fatwa Keharaman

Ini dijelaskan dalam fatwa ulama tersebut yang penulis kutip dari Kitab *al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah* Jilid 4. Hal. 265

فصل: سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الصلاة في مسجد فيه قبر؟

> *Fasal: sheikh Abdullah bin al-Sheikh Muhammad ditanya tentang hukum shalat di masjid yang ada kuburan di dalamnya.*

فأجاب: إن كان مبنياً قبل أن يجعل فيه قبر، فينبش القبر، ويبعد عن المسجد;

> *Kemudian dijawab oleh Sheikh: "jika yang berdiri lebih dulu adalah masjid dari pada kuburan; maka kuburan tersebut haruslah dibongkar. Dan dijauhkan dari masjid. "*

فإن كان المسجد لم يبن إلا لأجل القبر، فالمسجد يهدم، ولا يصلى فيه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون المساجد على القبور؛ ولا تصح الصلاة فيه، ولا تجوز الصلاة عند القبور، ولا عليها، لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المقبرة.

"Dan jika masjid itu memang dibangun untuk kuburan tersebut; maka masjid itu yang harus dihancurkan. Serta tidaklah sah shalat di dalamnya.

Karena telah nyata adanya dari Nabi Muhammad s.a.w. bahwasanya beliau s.a.w. melaknat orang-orang yang mendirikan masjid di atas kubruan.

Shalat di masjid itu tidak sah. Shalat di pemakaman pun tidak boleh. Tidak boleh juga shalat di atasnya; karena Nabi s.a.w. melarang shalat di kuburan."

وأجاب أيضاً: المسجد الذي بني على القبور، يجب هدمه، ولا تجوز الصلاة فيه.

Beliau juga menjawab: "masjid yang dibangun di atas kuburan, harus dihancurkan dan tidak sah shalat di dalamnya."

2. Dalil Keharaman

a. Hadits Pertama

Fatwa ini tentu tidak keluar begitu saja. Pastilah disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih dan baik.

Salah satunya adalah hadits nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Huriaroh ra:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah s.w.t. melaknat orang-orang yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid (tempat bersujud)" (HR. Bukhori 417 / Muslim 825)

Dan hadits-hadits ini juga diriwayatkan oleh beberapa Imam Sunan hadits dengan redaksi yang mirip. Imam Al-Suyuthi menambahkan redaksi [وصالحيهم] wa Sholihim(orang-orang sholih mereka) berdasarkan riwayat muslim.

b. Hadits Kedua

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً قَدْ رَأَتْهَا فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةَ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ

مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

Dari sayyidah 'Aisyah r.a., bahwasanya Ummu Salamah r.a. menceritakan kepada Nabi s.a.w. tentang sebuah sinagog yang beliau lihat di tanah Habasyah, yang juga dikenal dengan sinagog Mariyah.

Ummu Salamah juga menceritakan tentang adanya patung-patung yang berada di dalam sinagog tersebut.

Lalu Nabi s.a.w. mengatakan: "mereka itu kaum yang jika salah seorang dari orang-orang shalihnya wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya.

Dan mereka membuat patung orang shalat tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah s.w.t." (HR al-Bukhari)

c. Hadits Ketiga

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

Nabi s.a.w.: "Bukankah orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan nabi-Nabi dan orang-orang Shalih mereka sebagai tempat sujud

(masjid). Maka janganlah kalian mnejadikan kuburan sebagai tempat sujud (masjid). Aku melarang kalian untuk itu". (HR Muslim)

Dengan dasar hadits-hadits terssebut, kelompok ulama ini mengharamkan praktek sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Toh mendirikan masjid di atas atau sekitaran kuburan saja tidak boleh, berarti sholatnya juga tidak boleh.

Dan sholatnya menjadi tidak sah plus dia berdosa. Karena Allah s.w.t. melaknat orang-orang yahudi dan nasrani, dan kita diperintah untuk menyelisih mereka.

Bahkan dalam salinan fatwa disebutkan bahwa masjid itu harus dihancurkan atau kuburan itu yang harus di pindahkan.[1]

3. Dikecualikan Jika Maqam Dipagari

Akan tetapi, kelompok ulama ini juga tidak memutlakan haram masjid yang ada kuburannya, juga tidak memutlakkan bahwa shalatnya tidak sah.

Ada kondisi di mana shalat itu sah dan boleh di masjid yang ada kuburannya. Itu jika kuburan yang ada di dalamnya dilindungi atau dipagari dengan tembok sehingga mata Jemaah terhalang untuk menuju kuburan tersebut.

Ini dijelaskan dalam fatwa dari sumber yang sama; yakni *al-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah* Jilid 4. Hal. 265:

[1] Al-Duror Al-Sanniyah fi Al-Ajwibah Al-Najdiyah 4/265

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ سليمان بن سحمان: مسجد الطائف، الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس، رضي الله عنهما، الصلاة في المسجد، إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع، يخرج القبر عن مسمى المسجد،

Sheikh Muhammad bin al-Sheikh Abdullathief bin Abdurrahman, dan juga sheikh Sulaiman bin Samhan:

“Masjid Thaif, yang di sisi utaranya ada kuburan sahabat Ibn ‘Abbas r.a., hukum shalat di dalamnya, jika antara masjid dan kuburan ada tembok sebagai pembatas serta penghalang; maka kuburan tersebut tidak masuk dalam area masjid.”

C. Sah Shalat di Masjid Bermaqam

Kelompok ulama yang membolehkan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya ialah ulama dari kalangan 4 madzhab Fiqih muktamad[2], kecuali madzhab Hanbali yang terdapat di dalamnya perbedaan riwayat dari Imam Ahmad; ada riwayat membolehkan dan ada juga riwayat yang

[2] Al-Mabsuth li Al-Sarokhsi 1/206, Al-Mudawwanah 1/182, Al-Majmu' 3/158

mengharamkan[3].

Akan tetapi jika kuburannya itu ada di seberang pengimbaran imam, itu dimakruhkan dan sholatnya tetap sah. Ini pendapat 4 madzhab fiqih selain madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.

Dan pendapat mayoritas inilah yang diikuti oleh banyak ulama komtemporer sekarang. Salah satu yang mewakilinya ialah para ulama yang tergabung dalam dewan fatwa Mesir [دار الإفتاء المصرية] Daar Al-Ifta Al-Mishriyah. Sebagaimana telah mereka jelaskan dalam beberapa fatwa mereka.

Dan sudah pasti mereka mengikuti bukan tanpa dalil tapi justru dengan dalil yang sangat kuat. Mereka berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Kesepakatan para sahabat Nabi s.a.w., dan juga kesepakatan umat.

1. Dalil dan Argumen

Berikut beberapa dalil dan Argumen yang dijadikan landasan atas boleh dan sah-nya shalat di masjid yang ada kuburannya.

a. Makam Sahabat Abu Bashir

Imam Ibnu Abdil-Barr dalam kitabnya ***Al-Istii'aab fi Ma'rifati al-Ashab***, meriwayatkan bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Bashir, ketika ia meninggal dunia para sahabat membangun masjid di atas kuburannya (di sekitranya). Dan pada saat itu Nabi s.a.w. masih hidup, akan tetapi tidak ada satu

---

[3] Al-Mughni 2/51

riwayat pun yang sampai saat ini bahwa Nabi s.a.w. melarangnya.

Bahkan para sahabat yang diceritakan ketika itu mengetahui pendirian masjid di atas kuburan Abi Bashir sejumlah 300 sahabat, tidak ada satu pun dari mereka yang menentangnya.[4]

Ini bukti sebuah kebolehan, karena kalau perkara itu dilarang pastilah akan sampai riwayat ke kita saat ini yang melarang itu.

Karena Nabi s.a.w. dan para sahabat tidak akan diam untuk sebuah kemaksiatan.

b. Pemilihan Makam Nabi s.a.w.

Ini juga dikuatkan oleh praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi s.a.w. ketika wafatnya beliau s.a.w., yang diceritakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththo'.

Ketika itu para sahabat berselisih dimana akan memakamkan Nabi s.a.w., Imam Malik berkata:

فَقَالَ نَاسٌ يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَقَالَ آخَرُونَ يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ

"orang-orang berkata: 'kuburkan (nabi) di mimbar (masjid Nabawi)', yang lain berkata juga:

[4] Al-Istii'aab li Ibni Abdi Al-Barr 4/1613-1614

'kuburkan di pemakaman baqi''. Kemudian Abu bakr datang dan berkata: 'aku pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda bahwa tidak ada nabi yang meninggal dunia kecuali ia dikuburkan ditempat dimana ia wafat'. Kemudian di gali lah di dalam kamar Nabi tersebut''[5]

Kesimpulan yang diambil dari hadits ini ialah bahwa ada sekelompok sahabat yang malah menyarankan untuk Nabi dikuburkan di mimbar, dan mimbar itu bukan di luar masjid, tapi memang benar-benar di dalam masjid.

Kalau memang itu dilarang oleh Nabi s.a.w., dan hadits pelaknatan Yahudi dan nasrani itu pun sudah turun, kenapa ada sahabat yang masih berani menyarankan itu?

Dan setelah mereka menyarankan itu, tidak ada sekelompok sahabat lainnya yang menghardik sarannya tersebut jika memang itu melanggar ketentuan syariat? Tapi nyatanya tidak ada.

Dan Abu bakr, yang akhirnya menjadi pengambil keputusan bahwa Nabi dikuburkan di kamarnya sendiri (kamar 'Aisyah), itu bukan berdasarkan bahwa saran-saran sahabat lain itu terlarang, tapi karena memang Nabi mewasiatkan itu.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: مَا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي

[5] Muwaththo' Imam Malik 2/232, no. 790

الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

Dari Sayyidina Abu Bakr r.a., beliau berkata: aku mendengar dari Nabi s.a.w sesuatu yang aku tidak pernah lupa. Bahwa Allah s.w.t. tidaklah mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat di mana Nabi itu ingin untuk dimakamkan di situ. Maka kuburkanlah Nabi s.a.w. di tempat tidurnya" (HR al-Tirmidzi)

Apa mungkin para sahabat Nabi s.a.w. membiarkan sebuah pelanggaran syariat? Yakni adanya sahabat yang menyarankan untuk dikuburkannya Nabi s.a.w. di dalam masjid.

c. Kamar 'Aisyah Menempel Masjid

Jadi memang Nabi s.a.w. wafat ketika beliu berada di kamar 'Aisyah ra, dan sudah maklum (diketahui) bahwa kamar para istri-istri Nabi s.a.w. itu berdempetan dengan masjid Nabawi termasuk kamar 'Aisyah.

Jadi kuburan Nabi memang berada tepat disamping Masjid dan bahkan berdempetan tak terbatas sangat dekat sekali.

Bukankah kita tahu dan sangat hafal tentang hadits Nabi s.a.w. yang sedang I'tikaf dan meminta sayyidah 'Aisyah untuk menyisirkannya dari kamarnya; karena memang sayyidah 'Aisyah ketika itu tidak bisa masuk masjid karena sedang dalam keadaan haidh.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المِسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ»

Dari Sayyidah 'Aisyah r.a., bahwasanya beliau menyisirkan rambut Nabi s.a.w. dan dia dalam keadaan haidh sedang Nabi s.a.w. sedang I'tikaf di dalam masjid. Beliau s.a.w. mengadahkan kepalanya ke kamar 'Aisyah. (HR Muslim)

Itu berarti memang kamar sayyidah 'Aisyah itu sangat dekat sekali dengan masjid Nabawi.

Dan para sahabat tetap melaksanakan sholat di masjid Nabawi dengan tenang, tanpa ada yang risih dan gundah. Semua baik-baik saja padahal kuburan Nabi menempel erat dengan masjid. Karena kalau memang itu terlarang, pastilah mereka tidak diam.

Tapi sama sekali tidak ada dari para sahabat yang memang dekat dengan Nabi, mengetahui sunnah dengan benar, para penghafal Al-quran, mengetahui sebab turunnya Al-quran, tidak ada dari mereka yang menyarankan untuk memindahkan kuburan Nabi, atau bahkan memindah masjid Nabawi ketempat yang berjauhan dengan kuburan. Tidak ada!

Dan ini telah menjadi kesepakatan para sahabat *Ridhwanullah 'Alaihim.*

Khusus Kuburan Nabi s.a.w.

Kalau dikatakan bahwa itu kuburan Nabi dan itu dikhususkan, maka selain kuburan Nabi itu yang terlarang. Ini pengkhususan yang keliru dan salah.

Sejatinya hukum dalam syariat itu umum berlaku untuk siapa saja dari kaum muslim walaupun itu awal pensyariatannya terjadi pada salah satu sahabat, atau terjadi pada Nabi sendiri.

Dan pengkhususan hukum syariah tidak bisa berlaku kecuali dengan adanya dalil bahwa itu memang khusus untuk Nabi s.a.w..

Dan sama sekali tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan bahwa kalau kuburan Nabi boleh dan kuburan selain Nabi Muhammad s.a.w. tidak boleh. Ini tidak ada dasarnya dan dalil?

Alasan pengkhususan kuburan Nabi juga menjadi tidak benar, Toh di masjid Nabawi itu bukan hanya ada kuburan Nabi s.a.w., tapi juga ada kuburan sayyidina Abu Bakr, sayyidina Umar bin Khohthtob. Tapi tidak ada satu ulama pun di dunia ini yang menyalahkan seorang muslim sholat di masjid nabawi.

d. ‘Aisyah r.a. Shalat Dekat Kuburan

Dan kita juga tahu, bahwa dalam waktu yang lama sekali, Istri Nabi s.a.w. tidaklah pindah kediaman karena kematian Nabi s.a.w., beliau masih tetap di situ dan kuburan Nabi s.a.w. berada di dalam rumahnya.

Dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi seluruh umat muslim, bahwa sebaik-baik shalat wanita adalah di rumahnya. Nabi s.a.w. bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»

Nabi s.a.w. bersabda: "shalatnya wanita di pojok ruangan rumahnya lebih baik daripada shalat di rumahnya. Dan shalatnya di kamarnya lebih baik daripada shalat di pojok rumahnya." (HR Abu Daud)

Dan sangat sulit untuk kita mengatakan bahwa sayyidah 'Aisyah melanggar dan menyelisih anjuran suaminya terserbut, sehingga ia selalu keluar rumahnya jika ingin melaksanakan shalat 5 waktu atau shalat-shalat lain.

Itu artinya; bahwa dalam waktu yang sangat panjang, sayyidah 'Aisyah melaksanakan shalat 5 waktu dan juga shalat-shalat sunnah di tempat yang ada kuburannya.

Dan tidak satu pun kita mendapati riwayat tentang adanya sahabat atau salah seorang dari mereka yang menegur ummul-mukminin; istri Nabi s.a.w. tersebut, bahwa tidak boleh baginya melaksanakan shalat di tempat yang ada kuburannya. Tidak ada riwayat seperti itu!

e. Ijma' Ummah

Para ulama yang tegabung dalam dewan fatwa Mesir [دار الإفتاء المصرية] Daar Al-Ifta Al-Mishriyah

menggunakan kata "Ijma'", yang berarti bahwa ini adalah kesepakatan seluruh umat Islam sejagad tanpa ada yang menyelisih.

Bahwa sejak dulu sampai saat ini, semua orang muslim bersepakat bahwa sholat di masjid Nabawi itu sah, walaupun di dalamnya ada kuburan Nabi *shallahu 'alayh wasallam*, Abu Bakr, dan juga Umar *radhiyallahu 'anhuma*.

Dan tidak ada dari para sahabat, pun tidak juga dari ulama yang menentang keputusan khalifah-khalifah setelah Nabi s.a.w. untuk memugar Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan Nabi s.a.w. serta Imam lainnya ke dalam masjid Nabawi. Terlepas dari mana lebih dulu, kuburan atau masjid, nyatanya sekarang kuburan itu berada dalam masjid.

Sebagaimana dijelaskan diatas, kenapa harus dikhususkan, toh di dalamnya bukan hanya kuburan Nabi s.a.w..[6]

2. Hadits Laknat Yahudi & Nasrani

Kemudian perihal hadits yang menyatakan bahwa orang yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah s.w.t. karena menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang sholih mereka sebagai masjid untuk tempat beribadah, itu tidak seperti yang dijelaskan oleh para penentang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya itu.

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

[6] Fatwa Daar Al-Ifta' Al-Mishriyah no. 4241

مَسَاجِدَ

"Allah s.w.t. melaknat orang-orang yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid (tempat bersujud)" (HR. Bukhori 417 / Muslim 825)

Imam Al-Suyuthi menambahkan redaksi [وصالحيهم] wa Sholihim (orang-orang sholih mereka) berdasarkan riwayat Imam muslim. Pelarangan dalam hadits ini bukanlah dimaksudkan sebagai pelarangan membangun masjid di atas atau sekitaran sebuah kuburan atau makam.

a. Proses Penentuan Hukum

Para ulama tidak menafsirkan apa yang ada dalam hadits tersebut secara tekstual begitu saja. Perlu diketahui bahwa, seorang ulama –dan ini sudah menjadi aturan baku- dalam menentukan sebuah hukum tidak hanya bersandar pada satu sumber saja.

Kalau ada sebuah ayat dan juga hadits, beliau akan mencari dengan segenap kemampuannya semua dalil baik itu itu dari Al-Quran dan Sunnah yang memang berkaitan dengan masalah yang sedang digarap itu. Tidak grasak grusuk langsung memvonis hanya dengan satu hadits, itu bukan tabiat seorang ulama.

Jadi di atas meja ulama itu berkumpul puluhan ayat serta hadits yang berhubungan dengan masalah yang dicari. Kemudian mulailah beliau

melakukan sebuah pemindaian (instinbath)¸yang kemudian lahirnya sebuah produk ijtihad yang baik dan sesuai koridor.

b. Ada Qorinah (Pembanding)

Hadits diatas –setelah pencarian oleh ulama- ternyata punya [قرينة] "*Qorinah*"; yaitu hadits lain yang jadi pembanding sehingga makna dan maksudnya bukan seperti tekstual yang ada dalam hadits tersebut.

Yang dimaksud dalam larangan di atas bukanlah mendirikan suatu bangunan di atas kuburan atau sekitarannya. Akan tetapi yang dilarang dalam hadits tersebut ialah menyembah kuburan tersebut, yakni menjadikannya tempat tujuan bersujud, dan menghadapkan diri ke kuburan itu untuk bersembahyang.

c. Muwatho' Imam Malik

Ini dijelaskan dalam beberapa riwayat, termasuk riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwaththo':

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Dari Atho' bin Yasar, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allahumma (ya Allah) Janganlah kau jadikan kuburanku (bagai) berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan mereka tempat bersujud

(masjid)"[7]

Jadi memang [اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ] kemurkaan Allah itu muncul karena adanya penyembahan kepada selain Allah s.w.t., karena itu Rasul s.a.w. berdoa agar kaumnya (umat Islam) tidak menjadikan kuburannya sebagai sesembahan [اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا] yang kemudian membuahkan kemurkaan dan kelaknatan sebagaimana kaum-kaum sebelumnya yang dilaknat karena menyembah kuburan itu.

d. Hasyiyah al-Sanadi

Hasyiyah al-Sanadi 'ala Sunan al-Nasa'i, nama lengkap kitabnya. Adalah kitab yang berisi penjelasan serta komentar Muhammad bin Abdul Hadi al-Sanadi (w. 1138 H) tentang hadits-hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i.

Imam Al-Sanadi dalam hasyiyah-nya mengatakan perihal hadits ini:

وَمرَاده بذلك أَن يحذر أمته أَن يصنعوا بقبره مَا صنع الْيَهُود وَالنَّصَارَى بقبور أَنْبِيَائهمْ من اتخاذهم تِلْكَ الْقُبُور مَسَاجِد

"yang dimaksud ialah Nabi s.a.w. mengecam umatnya yang memperlakukan kuburan

[7] Muwaththo' Imam Malik 2/241, no. 594

sebagaimana orang yahudi dan nasrani memperlakkan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud"[8]

وَمُجَرَّد اتِّخَاذ مَسْجِد فِي جوَار صَالح تبركا غير مَمْنُوع

"dan kalau hanya mendirikan bangunan di samping kuburannya orang sholih guna meraih keberkahan itu tidak dilarang"[9]

Karena sejatinya redaksi kata [مساجد] itu jama' (plural) dari [مسجد], yaitu ism Makan (kata tempat) dari Fi'il (kata Kerja) [سجد] *sajada*, yang berarti itu bersujud. Jadi memang yang dimaksud itu bersujud, yaitu menyembah kuburan. Bukan mendirikan masjid di atas atau sekitaran makam tersebut.

e. Imam al-Baidhawi (w. 685 H)

Imam Al-Baidhowi sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Zarqoni (w. 1099 H) dalam kitabnya yang menjadi penjelas kitab Muwaththo' Imam Malik, mengatakan:

لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا فَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ

8 Hasyiyah Al-Sanadi 'ala Sunan Al-Nasa'I 2/41
9 Ibid

ذَلِكَ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ،.

"ketika orang Nasrani dan Yahudi menyembah kuburan nabi-nabi mereka sebagai pengagungan kedudukan mereka, dan menjadikan kuburan mereka sebagai kiblat dalam sholatnya, dan menjadikan kuburan itu sesembahan, Allah melaknat mereka. Dan melarang umat islam untuk berlaku seperti itu (org Yahudi dan Nasrani)

أَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا بِجِوَارِ صَالِحٍ أَوْ صَلَّى فِي مَقْبَرَتِهِ وَقَصَدَ بِهِ الِاسْتِظْهَارَ بِرُوحِهِ وَوُصُولَ أَثَرٍ مِنْ آثَارِ عِبَادَتِهِ إِلَيْهِ لَا التَّعْظِيمَ لَهُ وَالتَّوَجُّهَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَدْفَنَ إِسْمَاعِيلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ، ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ الْمَسْجِدَ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّي بِصَلَاتِهِ

Sedangkan membangun masjid di samping kuburan orang sholih, atau sholat di sekitar pemakamannya, bermaksud menimbulkan ruh spriritualnya dan mencapai (mengikuti) atsar ibadahnya, bukan untuk mengagungkannya dan juga tidak menjadikannya kiblat dalam sholat (menyembahnya) maka itu tidak mengapa

Tidaklah kalian lihat bahwa makam Ismail itu berada di samping ka'bah, dan masjid al-haram

menjadi tempat shalat terbaik yang mesti dikunjungi oleh muslim untuk shalat di dalamnya?"[10]

Dan kesyirikan yang model seperti ini yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dikuatkan oleh firman Allah s.w.t.:

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan" (Al-Taubah 31)

f. Target Poin Hadits

Dan juga harus diperhatikan, bahwa yang dituju oleh Nabi dengan haditsnya itu ialah praktek orang Yahudi dan Nasrani, bukan prekateknya Muslim. Maka harus dilihat bagaimana mereka memperlakukan kuburan-kuburan Nabu mereka?

Pekerjaan Yahudi & Nasrani?

Lalu apakah tempat ibadah mereka sama seperti tempat ibadahnya muslim (masjid)? Tentu berbeda. Maka harus kembali dilihat bagaimana pekerjaan mereka, bukan bagaimana pekerjaan muslim.

Karena memang Nabi s.a.w. mengisyaratkan untuk itu, yaitu prilaku buruk orang Yahudi dan

[10] Syarhu Al-Zarqoni 'ala Muwaththo' 4/367

Nasrani yang menyembah kuburan, dan bersembahyang menghadap kuburan tersebut sebagai pengagungan. Apakah muslim melakukan itu?

Muslim tetap beribadah kepada Allah, berdoanya kepada Allah, sholatnya menghadap kiblat, bukan ke kuburan dan juga orang muslim tidak ada yang bersujud untuk kuburan. Mereka bersujud untuk Allah s.w.t. dengan memperhatikan segala rukun dan ketentuannya.

Dan memang tidak ada sinagog orang Nasrani serta gerejanya orang Yahudi itu tidak seperti masjid-masjidnya orang Islam. Jadi memang berbeda, harus ditinjau benar apa yang memang dilakukan oleh mereka?

Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-ornag sholih mereka sesembahan, dan bukan menjadikannya sinagog atau gereja, sebagaimana dijelaskan diatas.

Yang terjadi kebanyakan di Indonesia bahwa memang kuburan itu tidak berada di tengah-tengah masjid. Tidak ada yang seperti itu.

Yang ada hanyalah kuburan orang-orang sholih yang berada di sekitaran masjid, entah itu di taman belakang atau taman depan masjid, walaupun memang masih dalam area masjid. Lalu apa yang menjadi masalah?

Jadi, sholat di masjid yang di sekitarnya ada kuburan itu tidak mengapa, karena yang sepakat dilarang dan diharamkan itu ialah menyembah

kuburan atau menjadikannya kiblat sholat sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani melakukan itu.

Maka, berbesar hatilah menerima perbedaan pendapat yang ada dalam masalah ini.

D. Pandangan 4 Madzhab Fiqih

Untuk memperkaya pembahasan dan makin menambah wawasan, berikut penulis sampaikan fatwa dan pandangan dari masing-masing madzhab fiqih muktamad.

1. Al-Hanafiyah

Disebutkan dalam kitab *Al-Mabsuth li al-Syarakhsi 1/206:*

قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ إلَى حَمَّامٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ مَخْرَجٍ) لِأَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ يَجِبُ تَعْظِيمُهَا وَالْمَسَاجِدُ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36] وَمَعْنَى التَّعْظِيمِ لَا يَحْصُلُ إذَا كَانَتْ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَخْلُو عَنْ الْأَقْذَارِ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: هَذَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ،

Dimakruhkan jika arah qiblah masjid itu mengarah ke toilet atau juga kuburan; karena arah kiblat harslah dihormati, begitu juga masjidnya. Allah

s.w.t. menyebutkan “dan di rumah-rumah yang diizinkan untuk diagungkan nama-Nya (al-Nur: 36).

Dan tidak masuk dalam kategori penghormatan serta pengagungan jika arah qiblat masjid mengarah ke tempat-tempat yang rawan kotoran dan najis. Imam Abu Yusuf meriwayat dari Imam Abu Hanifah bahwa ini berlaku jika masjidnya adalah masjid Jami’.

فَأَمَّا فِي مَسْجِدِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ قِبْلَتُهُ إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ وَلِلنَّاسِ فِيهِ بَلْوَى، بِخِلَافِ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَلَّى فِي مِثْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

Sedangkan jika masjidnya adalah masji personal atau masjid pribadi di rumah sendiri, tidak mengapa jika qiblatnya mengarah ke tempat-tempat tersebut (toilet, kuburan …) karena memang masjid yang ada di dalam rumah itu tidak mempunyai hukum dan kehormatan seperti masjid jami’, sehingga boleh juga rumah tersebut dijual walaupun ada masjidnya.

Berbeda dengan masjid Jami’ (yang tidak boleh dijual dan punya kehormatan masjid). Jika ada seseorang shalat di masjid yang seperti ini

(qiblatnya mengarah ke kuburan atau toilet) boleh dan shalatnya sah.

وَأَمَّا الْمَقْبَرَةُ فَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ كَمَا قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي بَعْدِي مَسْجِدًا»

Sedangkan shalat di kuburan, dikatakan terlarang karena itu menyerupai pekerjaan yahudi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi s.a.w.: "Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubruan Nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud (masjid) maka janganlah jadikan kuburanku sebagai masjid.

وَرَأَى عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – رَجُلًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إلَى قَبْرٍ فَنَادَاهُ الْقَبْرَ الْقَبْرَ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَقُولُ: الْقَمَرَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلَى السَّمَاءِ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى بَيَّنَهُ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَتُكْرَهُ، وَقِيلَ مَعْنَى النَّهْيِ أَنَّ الْمَقَابِرَ لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَاتِ،

Umar r.a. pernah melihat ada orang yang shalat di malam hari menghadap ke kuburan. Kemudian Umar memanggil orang tersebut dengan penggilan 'al-Qabr.. al-Qabr', orang tersebut

menyangka bahwa Umar menyebut ‘al-Qamar .. al-Qamar’ (bulan .. bulan..) akhirnya ia pun menengok ke arah langit. Dia tetap saja menengadahkan kepalanya ke langit melihat bulan sampai akhirnya Umar pun menjelaskan yang sebenarnya.

Dengan pendapat ini, maka boleh shalat di tempat tersebut akan tetapi dimakruhkan. Dann dikatakan juga bahwa dilarangnya shalat di kuburan karena sebab adanya kemungkinan najis.

2. Al-Malikiyah

Disebutkan dalam kitab *Al-Mudawwanah 1/182:*

هَلْ كَانَ مَالِكٌ يُوَسِّعُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَبْرٌ يَكُونُ سُتْرَةً لَهُ؟

Apakah Imam Malik membolehkan seseroang melaksanakan shalat di pemakaman, dan antara dia dan kuburan ada penghalang?

قَالَ: كَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، وَهُوَ إِذَا صَلَّى فِي الْمَقْبَرَةِ كَانَتْ الْقُبُورُ أَمَامَهُ وَخَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، قَالَ وَبَلَغَنِي: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانُوا يُصَلُّونَ فِي

الْمَقْبَرَةِ.

Ia (Abdurrahman bin al-Qasim) berkata: Imam Malik bin Anas tidak melihat adanya larangan shalat di pemakaman. Baik itu kuburan ada di depannya, di belakanganya, atau di samping kiri dan kanannya.

Imam Malik juga mengatakan: tidak mengapa shalat di pemakaman. Dan telah sampai kepada ku bahwa para sahabat Nabi s.a.w. pun melaksanakan shalat di pemakaman.

3. Al-Syafi'iyyah

Disebutkan dalam kitab *Al-Majmu' 3/157*; dari matan Imam ***al-Syairazi (w. 476 H):***

فَإِنْ صَلَّى فِي مَقْبَرَةٍ تَكَرَّرَ فِيهَا النَّبْشُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَطَ بِالْأَرْضِ صَدِيدُ الْمَوْتَى

Jika ia shalat di kuburan yang berkali-kali pernah dibongkar, shalatnya tidak sah; karena tempat dia shalat tu sudah bercampur dengan sisa-sisa bangkai orang yang kemungkinan ada najisnya.

وَإِنْ كَانَتْ جَدِيدَةً لَمْ تُنْبَشْ كُرِهَتْ صَلَاتُهُ فِيهَا لِأَنَّهَا مَدْفَنُ النَّجَاسَةِ وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الَّذِي بَاشَرَ بِالصَّلَاةِ طَاهِرٌ

Kalau kuburan itu baru dan belum dibongkar,

maka shalat di situ hukumnya makruh; karena sebab tanah tersebut adalah tempat penguburan najis, akan tetapi shalatnya sah. Karena yang ia sentuh adalah benda yang suci.

وَإِنْ شَكَّ هَلْ نُبِشَتْ أَمْ لَا فَفِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْفَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِي إسْقَاطِهِ وَالْفَرْضُ لَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ

Kalau dia ragu apakah kuburan itu pernah dibongkar atau tidak; dalam hal ini ada 2 pendapat, salah satunya adalah pendapat yang mengatakan shalatnya tidak sah; karena kewajiban shalat telah ada baginya akan tetapi dia ragu karena tempatnya yang masih diragukan kesuciannya. Dan kewajiban tidak bisa gugur dengan keragu-raguan.

وَالثَّانِي تَصِحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الْأَرْضِ فَلَا يحكم بنجاستها بالشك)

Pendapat kedua, shalatnya sah; karena hukum asli tanah itu suci, maka tidak bisa dihukumi najis kecuali jika ada bukti nyata.

4. Al-Hanabilah

Disebutkan dalam kitab *Al-Mughni 2/51:*

اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، – رَحِمَهُ اللَّهُ –، فِي الصَّلَاةِ

فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، فَرُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ فِيهَا بِحَالٍ. وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai beberapa riwayat yang saling berselisih dalam hal shalat di tempat-tempat seperti ini (tempat-tempat terlarang). Ada riwayat dari beliau bahwa shalat itu tidak sah, apapun alasannya.

Dan diriwayatkan dari sayyidina ‘Ali bahwa shalat di kuburan hukumnya makruh, juga Ibn Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Atha, al-nakha’i, serta Ibn al-Mundzir.

Wallahu a’lam

□

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah s.w.t.. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com